

DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK

Claudio Abineno

Universitas Advent Indonesia

Mila Susanti

Universitas Advent Indonesia

Email: 1732173@unai.edu

Abstract. *A Tax revenue is the largest source of state income used to carry out government work programs. But the phenomenon of tax evasion still occurs due to negligence and lack of literacy about tax rules and supervision from tax authorities. Therefore, this study aims to determine the factors that cause tax evasion carried out by tax subjects. This study used primary data through the distribution of questionnaires to respondents as tax subjects. The quantitative data is processed using causal associative methods. The results showed that understanding, justice, sanctions and the tax system had a significant effect on tax evasion both partially and simultaneously.*

Keywords: *tax evasion.*

Abstrak. Penerimaan pajak menjadi sumber terbesar pemasukan negara yang digunakan untuk melaksanakan program kerja pemerintah. Namun fenomena penggelapan pajak masih terjadi karena kelalaian dan kurangnya literasi tentang aturan perpajakan dan pengawasan dari otoritas pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden sebagai subyek pajak. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan metode asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, keadilan, sanksi dan sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: penggelapan pajak.

LATAR BELAKANG

Pajak menjadi sumber pemasukan kas negara terbesar, hal ini berdampak pada perekonomian negara secara makro. Sumber keuangan ini menjadi landasan untuk membuat Anggaran Penerimaan Serta Belanja Negara (APBN). Pemasukan dari pajak ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap tahunnya pemerintah menetapkan target perolehan yang bersumber dari pajak (Mardiasmo, 2018). Namun pada kenyataannya terjadi munculnya target pajak yang tidak tercapai. Faktor-faktor yang terpantau tidak tercapainya target pajak diantaranya adalah keinginan untuk mendapatkan kesempatan insentif pajak, apalagi di masa pandemic Covid 19 ini. Hal lain yang menyebabkan adanya dinamika sistem perpajakan dalam periode reformasi pajak dan kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah (Kaw, 2020).

Prinsip kegotongroyongan dan *self-assessment system* yang dianut Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memiliki inisiatif positif untuk tanggung jawab di bidang perpajakan. Inisiatif ini mengharapkan adanya perilaku positif dari wajib pajak. Namun kenyataannya perilaku negatif di bidang perpajakan juga ditemukan dalam bentuk penggelapan pajak, dimana pelakunya justru didapati dari semua kalangan, baik dari wajib pajak maupun petugas pajak (Kaw, 2020).

Penelitian tentang determinan penggelapan pajak telah banyak dilakukan yang menganalisis dari sudut pandang keadilan perpajakan dan sistem perpajakan (Nurfadila, 2020; Hasanah & Mutmainah, 2020; Fhyel, 2018; Ikhsan et al., 2021). Namun, masih relative kurang dikaji bila tindakan penggelapan pajak dilihat dari sudut pandang pemahaman perpajakan dan

sanksi pajak (Santana et al., 2020; Simanjuntak, 2020). Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu tindakan penggelapan pajak dilihat dari sudut pandang pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak menjadi kewajiban orang pribadi maupun badan kepada negara berupa kontribusi tertentu yang dipaksakan melalui peraturan dengan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Kontribusi tersebut dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pengeluaran program kerja pemerintah.

Pemungutan pajak yang baik dan benar berefek kepada respon positif dari orang pribadi maupun badan. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Agar pemungutan pajak memiliki kekuatan, maka harus dilandaskan berdasarkan undang-undang yaitu dalam UUD 45 pasal 23 ayat yang menjadi landasan ketetapan semua pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan adil, umum dan merata sesuai dengan kemampuan. Pajak yang dipungut dibuat dengan menghindari adanya kontra produktif, sehingga berefek kepada turunnya perekonomian masyarakat. Efisiensi biaya saat proses pemungutan pajak juga menjadi perhatian penting, disamping sistem pemungutan yang tidak rumit atau membingungkan (Mardiasmo, 2018).

Determinan Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mungkin saja terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun ketidak-sengajaan. Penggelapan pajak yang berasal dari unsur kesengajaan menandakan bahwa wajib pajak telah memahami peraturan pajak yang berlaku. Namun, pengelapan pajak yang dilakukan melalui unsur ketidaksengajaan bisa saja terjadi karena adanya wajib pajak yang belum paham dengan peraturan pajak yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Santana et al. (2020) dan Simanjuntak (2020) menghasilkan variabel pemahaman memiliki hubungan yang negatif dengan penggelapan pajak. Rendahnya pemahaman pajak mengakibatkan tingginya penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Adil menjadi harapan tiap manusia, diperlakukan adil menjadi hak tiap manusia. Keadilan merupakan suatu sifat yang relatif bagi masing-masing pihak. Kadang keadilan disalah-artikan bahkan disalahgunakan. Wajib pajak yang diperlakukan secara adil menjadi dorongan untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Perlakuan yang tidak adil mengakibatkan munculnya penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari hasil penelitian (Nurfadila, 2020; Hasanah & Mutmainah, 2020; Fhyel, 2018; Santana et al., 2020; dan Ikhsan et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dibentuk hipotesis bahwa keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sanksi dianggap sebagai bentuk hukuman. Tidak ada orang pribadi maupun badan yang mau menerima sanksi. Pada umumnya, pihak yang menerima sanksi mendapati adanya dampak lain selain sanksi itu sendiri. Sanksi akhirnya memunculkan efek jera maupun malu. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2014) dan Simanjuntak (2020) menghasilkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sanksi pajak membuat orang pribadi atau badan tidak mau melakukan penggelapan pajak. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Sistem menjadi tatanan yang disusun secara teratur dan rapi, tahap demi tahap memiliki arus yang saling terkait satu sama lain dari setiap itemnya menuju suatu tujuan tertentu. Demikian juga sistem perpajakan yang rapi dan teratur tidak akan memberikan kesempatan atau celah bagi orang pribadi maupun badan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020); Hasanah & Mutmainah (2020), Fhyel (2018);

Ikhsan et al. (2021) dan Simanjuntak (2020) memaparkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan pencegahan penggelapan pajak. Dengan demikian dapat diambil hipotesis bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan menjadi faktor determinan bagi tindakan penggelapan pajak. Masing-masing variabel mempengaruhi tindakan penggelapan pajak dengan keunikannya sendiri. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tindakan penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahap awal dari proses penelitian dimana penulisan ini menggunakan desain survey untuk menemukan berbagai kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan berbagai variabel sosiologis dan psikologis (Sugiyono, 2018). Jenis data yang digunakan adalah data yang dapat diukur dengan angka atau data kuantitatif.

Populasi merupakan keseluruhan semesta yang memiliki wilayah tertentu, sehingga dapat dianggap sebagai keseluruhan data yang dianggap penting bagi penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh responden yang menerima kuesioner yang penulis bagikan melalui aplikasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah responden yang memberikan jawaban atas kuesioner yang diajukan. Penentuan sampel penelitian ini adalah *systematic random sampling*, dimana sampel dipilih secara acak di awal dan unsur selanjutnya dipilih secara sistematis sesuai kondisi tertentu (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian ini adalah populasi tertentu yang bersedia menjadi responden.

Data penelitian merupakan data primer yang didapat langsung dari responden yang menjawab kuesioner yang diukur dengan skala pengukuran ordinal *Likert*. Skala *Likert* menggunakan interval penilaian 1 sampai dengan 5. Kuesioner yang digunakan telah memenuhi uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik (Sugiyono, 2018). Analisis pengolahan data ini menggunakan analisis deskriptif, analisis koefisien korelasi dan determinasi yang dilengkapi dengan uji signifikansi parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diambil dari kuesioner yang dijawab oleh para responden. Pada umumnya responden telah menyelesaikan jenjang keserjanaannya.

Deskripsi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak

Responden yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 93 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 52 orang. Variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa responden sangat paham tentang pentingnya kepemilikan NPWP ($\bar{x}=4,35$), sangat paham dengan sanksi atas keterlambatan batas waktu pelaporan ($\bar{x}=4,34$), sangat paham dengan cara menghitung dan melaporkan pajak ($\bar{x}=4,41$) serta sangat paham dengan tata cara perpajakan ($\bar{x}=4,48$). Nilai pemahaman yang berbeda ditemui bahwa responden memahami jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban orang pribadi maupun badan. Pemahaman tentang jenis pajak merupakan nilai terkecil ($\bar{x}=3,95$) dari pemahaman perpajakan. Rata-rata keseluruhan nilai variabel pemahaman perpajakan adalah 4,31 yang bermakna bahwa responden dalam hal ini orang pribadi dalam penelitian ini memiliki pemahaman yang sangat baik tentang perpajakan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Determinan Penggelapan Pajak

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Pemahaman Perpajakan	93	1	5	4,31
Keadilan perpajakan	93	1	5	3,84
Sanksi pajak	93	1	5	3,98
Sistem perpajakan	93	1	5	4,01

Penggelapan pajak	93	1	5	3.45
-------------------	----	---	---	------

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2022

Hasil penilaian variabel keadilan perpajakan dari nilai terbesar berturut-turut hingga nilai terendah adalah keadilan penerapan ketentuan perpajakan ($\bar{x} = 3,95$), keadilan pengenaan tarif pajak ($\bar{x} = 3,86$), keadilan beban pajak sesuai penghasilan dan tanggungan ($\bar{x} = 3,85$), keadilan manfaat pajak ($\bar{x} = 3,78$) dan keadilan berdasarkan keadaan ekonomi ($\bar{x} = 3,76$). Rata-rata keseluruhan responden khususnya orang pribadi menilai bahwa peraturan atau undang-undang perpajakan telah diatur dan diterapkan dengan adil ($\bar{x} = 3,84$).

Hasil persepsi responden dalam penerapan sanksi perpajakan secara umum menunjukkan adalah telah diterapkan dengan baik, dapat dinilai dari rata-rata sebesar 3,98. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak membuat sanksi pajak diterapkan dengan baik ($\bar{x} = 3,88$). Penerapan sanksi pajak juga telah dengan baik dilaksanakan terhadap WP yang melanggar ($\bar{x} = 3,76$). Penerapan sanksi pajak berupa denda dan bunga telah diterapkan dengan baik ($\bar{x} = 3,59$). Penerapan sanksi pajak telah dilakukan dengan sangat baik karena telah dibentuk sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku ($\bar{x} = 4,35$) dan dikenakan pada WP yang melanggar tanpa kecuali ($\bar{x} = 4,29$).

Hasil pengamatan tentang sistem perpajakan menunjukkan telah dibentuk dengan baik, dapat dilihat melalui besaran nilai rata-rata kumulatif 4,01. Penerapan sistem *ebilling* dianggap sebagai sistem yang sangat memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya ($\bar{x} = 4,20$). Sistem perpajakan yang ada di Indonesia telah dibentuk dengan sangat ketat, sangat baik dan sangat bagus bagi para wajib pajak ($\bar{x} = 4,24$). Pemerintah dianggap telah melakukan sosialisasi yang baik ($\bar{x} = 3,82$) serta mampu dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak ($\bar{x} = 3,75$) dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan proses penyetoran pajak ($\bar{x} = 4,03$).

Beberapa hal yang dianggap sebagai perilaku penggelapan pajak dibahas sebagai berikut berturut-turut dari nilai rata-rata terkecil. Penggelapan pajak kurang etis dilakukan bila tarif pajak sangat besar ($\bar{x} = 3,09$), tidak merasakan manfaat pajak ($\bar{x} = 3,16$) dan perilaku aparat perpajakan buruk ($\bar{x} = 3,32$). Perilaku wajib pajak dengant tidak mendaftarkan diri untuk membuat NPWP ($\bar{x} = 3,62$) serta tidak menyampaikan SPT dengan jujur ($\bar{x} = 4,04$) dianggap sebagai tindakan penggelapan pajak. Persepsi responden khususnya orang pribadi dengan rata-rata kumulatif menghasilkan tidak adanya tindakan penggelapan pajak ($\bar{x} = 3,45$).

Analisis Hubungan Tindakan Penggelapan Pajak

Beberapa variable yang menjadi penentu penggelapan pajak akan dibahas melalui tingkat dan arah hubungannya pada bagian ini. Pemahaman pajak memiliki hubungan yang sedang dengan tingkat penggelapan pajak ($r=0,43$). Rendahnya pemahaman pajak mengakibatkan makin besarnya tindakan penggelapan pajak. Keadilan perpajakan memiliki hubungan yang rendah dengan penggelapan perpajakan ($r=0,38$). Keadilan perpajakan bukan menjadi alasan untuk melakukan penggelapan pajak.

Tabel 2. Analisis Hubungan Tindakan Penggelapan Pajak

Simbol	Variabel	Koefisien Korelasi
X1	Pemahaman perpajakan	0,43
X2	Keadilan perpajakan	0,38
X3	Sanksi pajak	0,45
X4	Sistem perpajakan	0,67
X1, X2, X3, X4	Pemahaman, keadilan, sanksi dan sistem perpajakan	0,68

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2022

Adanya sanksi pajak membuat wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak dengan tingkat hubungan yang sedang ($r=0,45$). Sistem perpajakan memiliki tingkat hubungan yang kuat dengan penggelapan pajak ($r=0,67$). Sistem perpajakan yang baik akan mencegah munculnya tindakan penggelapan pajak. Secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan memiliki

hubungan yang baik ($r=0,68$) dengan variable tindakan penggelapan perpajakan dengan intepretasi arah hubungan masing-masing.

Determinan Tindakan Penggelapan Pajak

Berikut dibahas hasil statistik tentang variable yang memiliki kontribusi sebagai factor yang menyebabkan tindakan penggelapan pajak. Pemahaman tentang perpajakan berkontribusi terhadap tindakan penggelapan pajak sebesar 18,8%, sedangkan variabel tentang keadilan perpajakan berkontribusi sebesar 15%.

Tabel 3. Determinan Tindakan Penggelapan Pajak

Simbol	Variabel	Koefisien Determinasi
X1	Pemahaman perpajakan	18,8%
X2	Keadilan perpajakan	15,0%
X3	Sanksi pajak	20,2%
X4	Sistem perpajakan	44,6%
X1, X2, X3, X4	Pemahaman, keadilan, sanksi dan sistem perpajakan	45,6%

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2022

Sanksi pajak berkontribusi 20,2% terhadap perubahan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh sebesar 44,6% terhadap tindakan penggelapan pajak. Secara Bersama-sama pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak, dan sistem perpajakan berkontribusi terhadap tindakan penggelapan pajak sebesar 45,6%. Dapat dipastikan di sini, sistem perpajakan memiliki pengaruh terbesar terhadap tindakan penggelapan pajak, yang disusul kemudian dengan sanksi pajak, pemahaman pajak dan yang terakhir adalah keadilan perpajakan.

Signifikansi Determinan Penggelapan Pajak

Hubungan antar variabel diuji dengan besaran signifikansi dengan derajat keyakinan sebesar 5%. Uji signifikansi secara parsial maupun secara simultan dipaparkan di bawah ini. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat dari besar nilai sig. $0,00001 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana et al., (2020) yang menghasilkan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, dimana setelah memahami pajak maka terjadi penurunan tindakan penggelapan pajak.

Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak dengan nilai sig. $0,00012 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila (2020); Hasanah & Mutmainah (2020); Fhyel (2018); Santana et al., (2020) serta Ikhsan et al., (2021) dimana keadilan perpajakan yang diterapkan dengan baik akan memperkecil kasus tindakan penggelapan pajak.

Tabel 4. Signifikansi Determinan Penggelapan Pajak

Simbol	Variabel	Signifikansi
X1	Pemahaman perpajakan	0,00001
X2	Keadilan perpajakan	0,00012
X3	Sanksi pajak	0,00000
X4	Sistem perpajakan	0,00000
X1, X2, X3, X4	Pemahaman, keadilan, sanksi dan sistem perpajakan	0,00000

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2022

Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak dengan nilai signifikansi sebesar $0,00000 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santana et al., (2020), dimana sanksi pajak menyebabkan kecenderungan hilangnya tindakan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak dengan angka signifikansi sebesar $0,00000 < 0,05$. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh Nurfadila (2020); Hasanah & Mutmainah (2020); Fhyel (2018) dan Ikhsan et al.,

(2021), dimana sistem memiliki kecenderungan untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Secara bersama-sama, variabel pemahaman perpajakan, keadilan pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (sig. 0,00000 < 0,05).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mendapati bahwa wajib pajak memiliki sangat baik pemahaman tentang perpajakan. Wajib pajak menilai bahwa pelaksanaan perpajakan telah dilakukan dengan adil sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Demikian juga dengan sanksi pajak dimana wajib pajak memiliki persepsi bahwa sanksi pajak diterapkan dengan baik sesuai dengan undang-undang. Wajib pajak memiliki persepsi bahwa sistem perpajakan diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Responden didapati tidak terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Hasil analisis pengaruh menghasilkan bahwa pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan perpajakan, Demikian juga dengan keadilan perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Secara simultan didapati bahwa pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan. Penerapan sistem perpajakan menjadi penentu terbesar bagi tindakan penggelapan pajak yang disusul kemudian dengan pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pemahaman perpajakan dan yang terakhir adalah penerapan keadilan perpajakan.

Berdasarkan kesimpulan yang didapati dari penelitian ini, maka disarankan agar lebih meningkatkan adanya pemahaman tentang perpajakan bagi orang pribadi khususnya wajib pajak melalui gerakan sosialisasi lebih sering oleh petugas pajak. Demikian juga dengan penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, sehingga perlu dilakukan peningkatan penerapan sanksi pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1). <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1).
- Kaw. (2020). Pemerintah Sebut 6 Faktor Ini Bisa Persulit Pencapaian Target Pajak. *Redaksi DDTCNews*. Pemerintah Sebut 6 Faktor Ini Bisa Persulit Pencapaian Target Pajak (ddtc.co.id)
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(2).
- Renadya, W. C. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.

Jurnal Mahasiswa
Vol.4, No.4 Desember 2022

e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 389-395

Jurnal Benefita, 5(1). <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>

Simanjuntak, M. C. (2020). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Pusaka Abadi Mulia Jakarta Utara)*. Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.

Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.

Sundari. (2014). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1). jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/download/2114/1384